

BAB II

LANDASAN TEORI

Koperasi

Koperasi merupakan usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation, cooperative*, atau bahasa Latin: *coopere*, atau dalam bahasa Belanda: *cooperatie, cooperatieve*, yang kurang lebih berarti bekerja bersama-sama, atau kerja sama, atau usaha bersama atau yang bersifat kerja sama.

Dalam pasal 33 UUD 1945 (Indonesia, 1945) dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Indonesia, 1992), yang dimaksud dengan koperasi adalah “Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan”. Sedangkan tujuan koperasi sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 UU No.25 tahun 1992 (Indonesia, 1992) adalah koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Azas-Azas Koperasi

Dalam kongres komite pusat koperasi, *The International Cooperative Alliance (ICA)*, yang ke-23 di Vienna pada tahun 1966 (Hendrojogi, 1998), disetujui bahwa azas-azas umum (*General Principles*) koperasi yang harus

dipatuhi oleh semua jenis koperasi dalam segala sistem ekonomi sosial. Azas-azas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka (*Voluntary and open membership*).

Pengelolaan secara demokrasi (*Democratric Administration*).

Bunga yang terbatas atas modal (*Limited interest of capital*).

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proposional sesuai dengan transaksi (*Distribution of the surplus to the members in propotion to their transaction*).

Pendidikan koperasi (*Cooperatrive education*).

Kerjasama antar koperasi (*Cooperation among cooperatives*).

Manajemen Koperasi

Pengertian manajemen dapat merujuk pada orang/sekelompok orang atau bisa pada proses. Dalam hal tersebut, manajemen koperasi terdiri dari: Rapat Anggota, Pengurus, dan Manajer. Ada hubungan timbal balik anantara ketiga unsur tersebut. Maksudnya adalah tidak ada satu unsur pun yang dapat bekerja secara efektif tanpa dibantu atau didukung oleh unsure lainnya (Hendrojogi, 1998).

Manajemen dari koperasi melibatkan empat unsur (perangkat), yaitu: Anggota, Pengurus, Manajer, dan Karyawan. Khusus tentang karyawan ini dikatakan bahwa mereka merupakan penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan (Hendrojogi, 1998).

Jenis Koperasi

Menurut Pachta (2005:25), pada dasarnya koperasi dibedakan sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota).
2. Koperasi Produksi (menghasilkan barang bersama).
3. Koperasi Simpan Pinjam (menerima tabungan dan memberi pinjaman kepada anggota).
4. Koperasi Serba Usaha (melakukan campuran dari seluruh kegiatan koperasi).

Sedangkan koperasi berdasarkan tingkatannya dibedakan menjadi:

1. Koperasi Primer (anggotanya masih perorangan).
2. Koperasi Sekunder (gabungan koperasi atau induk koperasi).

Simpan Pinjam

Simpan Pinjam adalah usaha yang bergerak dalam perolehan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka dan menyalurkan dana yang diterima tersebut pada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk *kredit* atau pinjaman (Ashari, 2007). Kegiatan simpan pinjam biasanya dilakukan oleh koperasi simpan pinjam atau unit usaha simpan pinjam pada sebuah koperasi.

Simpanan Koperasi

Menurut Pacht (2005:117), simpanan adalah uang atau dana yang bersumber dari anggota yang diberikan kepada koperasi untuk disimpan oleh koperasi dan dapat dilakukan penarikan simpanan oleh anggota sesuai dengan jumlah simpanannya.

Adapun jenis-jenis simpanan dalam koperasi adalah sebagai berikut:

1. Simpanan pokok adalah sejumlah uang wajib yang disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau pun anggota koperasi saat masuk menjadi

anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi tersebut selama yang bersangkutan masih tercatat sebagai anggota koperasi.

2. Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang disetorkan kepada koperasi dan harus dilkakukan oleh semua anggota koperasi. Mengenai besar kecil dari simpanan wajib ini dapat disesuaikan dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dan yang hendak dikumpulkan. Oleh karena itu akumulasi simpanan wajib para anggota harus diarahkan untuk mencapai suatu nilai tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan untuk menjalankan usaha koperasi.

3. Simpanan sukarela adalah iuran yang dibayar oleh anggota koperasi secara sukarela atau tidak ada paksaan dimana besarnya iuran sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Simpanan ini bisa diambil sewaktu-waktu sesuai dengan jumlah simpanan anggota yang bersangkutan.

Pinjaman Koperasi

Pinjaman merupakan piutang koperasi kepada anggotanya yang harus dicicil dalam tenggang waktu tertentu (Hendrojogi, 1998). Pemberian kredit pinjaman merupakan suatu usaha yang beresiko, oleh karena itu koperasi harus menyeleksi setiap usulan pinjaman secara selektif dan memberikan batas maksimal peminjaman. Adapun yang perlu diperhatikan bagi anggota yang akan mengajukan pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Jumlah maksimal peminjaman oleh anggota yang ditentukan oleh pihak koperasi.

2. Jangka waktu peminjaman yang diberikan kepada anggota ditentukan oleh pihak koperasi. Biasanya batas jumlah pinjaman berpengaruh pada jangka waktu yang diberikan.
3. Besar dan sistem bunga pinjaman. Masing-masing koperasi memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan besar dan sistem bunga yang diterapkan dalam peminjaman.

Rekayasa Perangkat Lunak

Pengertian Rekayasa Perangkat Lunak

Perangkat lunak adalah program komputer, prosedur, aturan, dan dokumentasi yang berkaitan serta data yang bertalian dengan operasi suatu sistem komputer (Jogiyanto, 2003). Untuk mendapatkan perangkat lunak tersebut dibutuhkan suatu proses rancang bangun yang disebut dengan rekayasa perangkat lunak (*software engineer*).

Rekayasa perangkat lunak (RPL) adalah pembentukan dan penggunaan prinsip rekayasa (*engineering*) untuk mendapatkan perangkat lunak secara ekonomis namun handal dan dapat bekerja secara efisien pada computer (Herlambang dkk, 2005). Proses RPL dimulai jauh sebelum “*coding*” dilakukan dan berlanjut terus setelah versi awal dari program selesai dikerjakan.

Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Pengembangan perangkat lunak dapat diartikan sebagai proses membuat suatu perangkat lunak baru untuk menggantikan perangkat lunak lama secara keseluruhan atau memperbaiki perangkat lunak yang telah ada. Agar lebih cepat

dan tepat dalam mendeskripsikan solusi dan mengembangkan perangkat lunak, juga hasilnya mudah dikembangkan dan dipelihara, maka pengembangan perangkat lunak memerlukan suatu metodologi khusus. Metodologi pengembangan perangkat lunak adalah suatu proses pengorganisasian kumpulan metode dan konvensi notasi yang telah didefinisikan untuk mengembangkan perangkat lunak. Secara prinsip bertujuan untuk membantu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas.

Penggunaan suatu metodologi sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan dan memenuhi kebutuhan pengguna akan menghasilkan suatu produk perancangan yang berkualitas dan terpelihara serta dapat menghindari masalah-masalah yang sering terjadi seperti estimasi penjadwalan dan biaya, perangkat lunak yang tidak sesuai dengan keinginan pengguna dan sebagainya. Metodologi pengembangan perangkat lunak (atau disebut juga model proses atau paradigma rekayasa perangkat lunak) adalah suatu strategi pengembangan yang memadukan proses, metode, dan perangkat (*tools*).

Menurut Pressman (1997) Komponen metodologi pengembangan perangkat lunak dapat dibagi dalam tiga unit, yaitu :

1. Prosedur, yang dipergunakan untuk mendefinisikan urutan pekerjaan (daur) dari metode dan alat bantu tersebut.
2. Alat bantu (*Tools*), yaitu alat-alat (manual atau otomatis) yang mendukung pengembangan perangkat lunak. Terdapat 2 alat Bantu yang dapat digunakan yaitu : alat Bantu manual dan alat Bantu otomatis.
3. Metode, yaitu suatu cara atau teknik pendekatan yang sistematis yang dipergunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Metode ini mencakup : Perencanaan proyek dan perkiraan, analisis keperluan sistem dan perangkat

lunak, perancangan struktur data, arsitektur program, prosedur algoritma, Coding, uji coba dan pemeliharaan.

Siklus Hidup Perangkat Lunak

Menurut Rizky (2011) siklus hidup perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan *software life developmet (SDLC)* merupakan urutan hidup sebuah perangkat lunak berdasarkan perkembangan perangkat lunak yang ditentukan oleh pengembang perangkat lunak itu sendiri. Siklus hidup yang paling terkenal adalah model *waterfall*.

Menurut Jalote (2008) *Waterfall* sendiri memiliki definisi bahwa proses hidup perangkat lunak memiliki sebuah proses yang linear dan sekuensial. meski demikian dalam perkembangannya tahapan yang telah ada dapat dimodifikasi dari bentuk aslinya dengan adaptasi pada kebutuhan sistem yang ada.

Menurut Sommerville (2001) *waterfall model* memiliki enam tahapan, yaitu:

1. Definisi kebutuhan (*Requirement Definition*)
2. Desain sistem dan perangkat lunak (*Software Design System*)
3. Implementasi dan testing unit (*Implementation and Unit Testing*)
4. Implementasi dan testing sistem (*Implementation and System Testing*)
5. Uji coba (*Testing*)
6. Operasional dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance*)

Aplikasi Berbasis Web

Pada awalnya aplikasi *web* dibangun dengan hanya menggunakan bahasa yang disebut *HyperText Markup Language* (HTML). Pada perkembangan berikutnya, sejumlah skrip dan objek dikembangkan untuk memperluas kemampuan HTML seperti PHP dan ASP pada skrip dan Applet pada objek. Aplikasi *Web* dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu aplikasi *web* statis dan dinamis. Pengertian aplikasi berbasis web adalah “Aplikasi sisi server (server side) yang menggunakan standar HTTP dan menggunakan browser untuk menggunakan aplikasi. Termasuk didalamnya teknologi PHP, ASP dan lainnya” (Jogiyanto, 2003).

Arsitektur aplikasi *web* meliputi klien, *web server*, *middleware* dan basis data. Klien berinteraksi dengan *web server*. Secara internal, *web server* berkomunikasi dengan *middleware* dan *middleware* yang berkomunikasi dengan basis data. Contoh *middleware* adalah PHP dan ASP. Pada mekanisme aplikasi *web* dinamis, terjadi tambahan proses yaitu *server* menerjemahkan kode PHP menjadi kode HTML. Kode PHP yang diterjemahkan oleh mesin PHP yang akan diterima oleh klien (Herlambang, 2005).

Sistem Terintegrasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (Depdikbud, 1996), sistem merupakan suatu kumpulan elemen yang saling berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan, bersama-sama bekerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini terdiri dari *input*, proses, dan *output*. Sedangkan integrasi sendiri memiliki arti penggabungan, pembauran hingga menjadi suatu kesatuan

yang bulat. Jadi sistem terintegrasi adalah suatu penggabungan beberapa sistem atau subsistem sehingga didapatkan *output* yang sesuai dengan kebutuhan.

Tanggung Renteng

Tanggung renteng memiliki arti tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai (Supriyanto, 2011). Oleh karena itu setiap keputusan yang dilakukan kelompok dilakukan secara musyawarah.

Peraturan Pada Kopwan SBW Jatim

Kopwan SBW Jatim menerapkan beberapa peraturan dalam pengelolaan sistem simpan pinjam. Aturan-aturan tersebut meliputi aturan yang terkait masalah registrasi anggota, unregistrasi anggota, simpanan, pinjaman, serta angsuran.

Peraturan Registrasi Anggota

Untuk dapat menjadi anggota koperasi tanggung renteng, seorang calon anggota harus tergabung dalam sebuah kelompok yang sudah terbentuk (Supriyanto, 2011). Registrasi anggota dilakukan oleh ketua kelompok setelah mendapat persetujuan anggota sedikitnya $\frac{2}{3}$ anggota kelompok yang lain.

Peraturan Unregistrasi Anggota

Unregistrasi dilakukan dengan mengajukan permohonan pengunduran diri yang disertai dengan persetujuan anggota kelompok. Setiap anggota yang keluar harus menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu. Saat anggota keluar dilakukan

penyelesaian administrasi berupa perhitungan sisa pinjaman dan total simpanan anggota yang bersangkutan (Supriyanto, 2011).

Peraturan Pembentukan Kelompok

Menurut Supriyanto (2011) pembentukan kelompok baru merupakan inisiatif bersama dari calon anggota untuk menggabungkan diri membentuk kelompok. Koperasi dalam hal ini hanya mengesahkan. Dalam pembentukan kelompok, akan dilakukan *survey* sebelumnya. Kelompok dapat terbentuk baru atau terbentuk dari pecahan kelompok yang anggotanya sudah melebihi 50 orang. Jumlah minimum untuk dibentuknya kelompok baru adalah 15 orang. Setiap kelompok memiliki jadwal pertemuan rutin setiap bulan dan memiliki satu ketua kelompok yang bertugas sebagai perantara dan penanggung jawab dalam setiap transaksi yang terkait dengan koperasi.

Peraturan Dalam Transaksi Simpanan

Saat ini jenis simpanan yang ada pada Kopwan SBW Jatim ada lima macam, yaitu simpanan pokok (SP), simpanan wajib (SW), simpanan sukarela (SS), simpanan kelompok (SKel), dan simpanan wajib insidentil (SWi) (Supriyanto, 2011).

Adapun ketentuan dari simpanan tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Simpanan Pokok (SP)**

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih

menjadi anggota (Indonesia, 1992). SP ditentukan oleh koperasi dengan nominal Rp 500.000,- dan dapat dicicil sebanyak minimum 2 kali dan maksimum lima kali.

b. Simpanan Wajib (SW)

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota (Indonesia, 1992). Besar simpanan wajib saat ini adalah Rp 10.000,-. Jumlah SW ini mempengaruhi batas maksimum peminjaman dari anggota (Supriyanto, 2011).

c. Simpanan Sukarela (SS)

Simpanan sukarela merupakan simpanan yang tidak harus dibayarkan tiap bulannya. Simpanan ini bersifat sukarela dan seperti tabungan (Supriyanto, 2011). SS akan mendapat bunga tiap bulan. Besarnya suku bunga dapat berubah sesuai dengan kebijakan koperasi.

d. Simpanan Kelompok (SKel)

Simpanan kelompok merupakan simpanan yang dilakukan atas nama kelompok. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu jika dibutuhkan oleh kelompok. Simpanan ini bersifat sukarela namun melekat pada kelompok, bukan pada anggota secara perorangan. Simpanan ini digunakan pada saat terjadi tanggung renteng (Supriyanto, 2011).

e. Simpanan Wajib Insidentil (SWi)

Simpanan wajib insidental merupakan simpanan wajib yang digunakan untuk meningkatkan batas pinjaman dari anggota. Simpanan ini dibayarkan setiap bulannya seperti simpanan wajib perorangan, bersifat wajib, dengan nominal tiap bulan yang ditentukan kelompok. Besar SWi saat ini berkisar antara Rp 10.000,- sampai dengan Rp 300.000,-. Besar SWi ditentukan berdasarkan kesepakatan kelompok. Jumlah SWi ini mempengaruhi batas maksimum peminjaman kelompok (Supriyanto, 2011).

Peraturan Dalam Transaksi Pinjaman

Saat ini jenis transaksi pinjaman pada Kopwan SBW Jatim ada empat jenis, yaitu pinjaman SP1, pinjaman SP2, pinjaman SP3, dan pinjaman Hari Raya. Perlu diketahui bahwa untuk dapat melakukan pinjaman dengan jenis yang sama, maka pinjaman sebelumnya harus paling tidak sudah dibayarkan 50%. Setiap peminjaman akan dikenakan suku bunga. Perhitungan bunga yang dibayarkan tiap bulannya adalah berdasarkan sisa pinjaman yang belum dibayarkan. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing jenis pinjaman yang berlaku di Kopwan SBW Jatim.

a. Pinjaman SP1

Pinjaman SP1 merupakan pinjaman tingkat pertama yang dapat dipinjam oleh anggota baru. Syarat pinjaman ini adalah anggota baru harus telah melunasi simpanan pokok. Total maksimum pinjaman pertama sebesar Rp 1.000.000,- dengan cicilan maksimum 10 kali. Untuk pinjaman selanjutnya, SP1 memiliki batas maksimum peminjaman Rp 12.000.000,- dengan cicilan maksimum 24 kali (Supriyanto, 2011).

b. Pinjaman SP2

Pinjaman SP2 merupakan pinjaman tingkat lanjut yang dapat dipinjam setelah melakukan peminjaman SP1. Total maksimum pinjaman pertama sebesar Rp 2.000.000,- dengan cicilan maksimum 15 kali. Syarat pada saat peminjaman SP2 pertama kali adalah SP1 sedikitnya telah lunas 50%. Untuk pinjaman selanjutnya, SP2 memiliki batas maksimum peminjaman Rp 5.000.000,- dengan cicilan maksimum 20 kali (Supriyanto, 2011).

c. Pinjaman SP3

Pinjaman SP3 merupakan pinjaman tingkat lanjut yang dapat dipinjam setelah melakukan peminjaman SP2 minimum 3 kali peminjaman. Anggota yang ingin melakukan peminjaman SP3 harus memiliki masa keanggotaan minimum satu tahun. Total maksimum peminjaman adalah 4 kali SW masing-masing anggota dengan maksimum cicilan 20 kali (Supriyanto, 2011).

d. Pinjaman Hari Raya

Pinjaman hari raya ini diadakan sekitar sebulan sebelum Idul Fitri dan Natal. Pinjaman ini memiliki batas maksimum peminjaman sebesar Rp 2.500.000,- dengan maksimum jumlah cicilan 15 kali.

Peraturan Dana Lain-Lain

Selain ada simpanan, anggota juga dikenakan biaya lain-lain yang meliputi dana kebersamaan anggota (DKA) dan iuran kebakaran.

a. Dana Kebersamaan Anggota (DKA)

Dana kebersamaan anggota atau yang sering disebut dengan DKA ini merupakan iuran seluruh anggota koperasi yang ditarik hanya pada saat ada anggota atau keluarga anggota yang meninggal (Supriyanto, 2011). Iuran ini digunakan sebagai dana santunan anggota. Besarnya DKA ini ditentukan sama rata untuk seluruh anggota koperasi.

b. Iuran Gedung

Iuran gedung dibayarkan sekali saja saat anggota mendaftar. Iuran ini digunakan sebagai pembangunan koperasi. Iuran ini tidak dapat ditarik kembali.

c. Iuran Kebakaran

Iuran kebakaran diadakan secara sukarela jika ada anggota koperasi yang rumahnya terjadi kebakaran. Iuran ini dilakukan secara spontanitas.

